

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi kehidupan manusia sejak keberadaan *khalifah*, keluarga merupakan unit sosial penting dalam bangunan masyarakat serta warisan umat manusia yang terus dipertahankan keberadaannya tidak lekang oleh perubahan zaman, untuk mewujudkan keluarga haruslah didahului pernikahan.¹ Untuk dapat mewujudkannya tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga bahagia, kekal dan sejahtera secara baik tanpa berakhir pada perceraian, maka perlu ditetapkan pada prinsip-prinsip mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Pernikahan (*az-zawai*) menurut pengertian ahli hadist dan ahli fiqh adalah perkawinan, dalam arti hubungan yang terjalin antara suami dan istri dengan ikatan hukum Islam, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, seperti wali, mahar, dua saksi yang adil dan disahkan dengan ijab dan qabul.²

Indonesia sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum Nasional perlu adanya undang-undang tentang pernikahan yang berlaku bagi semua warga negara. Oleh karena itu,

¹ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 1

² Ali Yusuf As-subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 1

dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.

Sebagaimana terdapat pada pasal 1 tentang pernikahan dimana pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Maha Esa.³

Keluarga yang tentram, bahagia dan sejahtera merupakan dambaan setiap manusia. Untuk mewujudkan keluarga sebagaimana yang didambakan merupakan usaha yang tidak mudah, karena terbentuknya keluarga merupakan sebuah proses yang panjang dan melalui penyesuaian yang tidak mudah. Mengingat keluarga terbentuk dari dua pribadi yang berasal dari keluarga yang berbeda, memiliki latarbelakang dan pengalaman hidup yang berbeda pula.

Islam mendorong untuk membentuk keluarga yang mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. George Murdock menguraikan bahwa keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerja sama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi. Melalui surveinya terhadap 250 perwakilan masyarakat yang dilakukan sejak tahun 1937, Murdock menemukan tiga tipe keluarga yakni keluarga inti (*nuclear family*), keluarga poligami (*polygamous*

³ Kementerian Agama Propinsi Sumatera Utara, *Prosedur Pencatatan Nikah Rujuk*, (Medan:2012), h. 10

family), dan keluarga batih (*extended family*). Dari jumlah tersebut terdapat 192 sampel masyarakat yang memiliki informasi layak, sebanyak 47 masyarakat yang memiliki tipe keluarga inti, 53 Masyarakat juga memiliki keluarga poligami dan 92 masyarakat juga memiliki keluarga batih.⁴

Dalam membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, pemilihan pasangan hidup merupakan pintu gerbang yang pertama harus dilewati. Secara benar sebelum masuk kepada lembaga keluarga Islam yang sesungguhnya, sehingga perjalanan selanjutnya menjadi lebih mudah dan indah untuk dilalui. Karena sangat penting menekankan sistem pemilihan pasangan hidup yang berpedoman kepada nilai-nilai Islam. Tujuannya supaya lelaki yang shaleh mendapatkan wanita yang shaleh, begitu juga sebaliknya.

Ternyata untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah itu tidak asal jadi, yang hanya berbekal cinta dan harapan saja, namun membutuhkan kesungguhan dan pengorbanan di dalam mewujudkan rumah tangga bagi pasangan suami istri itu sendiri.

Akibat salah dalam memilih pasangan hidup, banyak pasangan suami istri yang menghadapi kesulitan dan malah hidupnya tidak bahagia, bahkan perceraian dan gonta-ganti pasangan suatu yang biasa dilakukan. Dewasa ini banyak kasus pertikaian dalam sebuah rumah, keluarga dari sekedar konflik yang berbentuk pertengkaran mulut sampai dengan

⁴ Sri Lestari, *ibid...*h. 3

penganiayaan fisik bahkan pembunuhan, yang disebabkan oleh kesalahan langkah awal dalam membentuk rumah tangga.

Sifat pergaulan di masyarakat kita memang cenderung permisif dan belum Islami, merupakan penyebab utama yang melahirkan pernikahan sebatas dorongan nafsu semata. Persoalan ekonomi sering menjadi salah satu pemicu utama perceraian. Walaupun demikian, persoalan pokok bukanlah pada besaran pendapatan keluarga, karena masih banyak yang mampu bertahan dengan pendapatan yang rendah. Pengelolaan keuangan merupakan pokok dari persoalan ekonomi yang dapat berupa perbedaan pasangan tentang makna uang, kurangnya perencanaan untuk menabung. Keseimbangan antara pendapatan dan belanja keluarga harus menjadi tanggungjawab bersama.⁵

Tolak ukur perceraian pasangan hidup jarang berorientasi pada nilai-nilai agama. Melainkan sering kali hanya sudah terlanjur cinta yang telah menyebabkan mata hati menjadi buta terhadap perilaku kebaikan dan keburukan orang yang dicintai. Apabila pernikahan terjadi hanya karena dorongan nafsu, maka wajarlah jika banyak pasangan yang bertikai merasa kesulitan menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka secara Islam karena proses pernikahan mereka terjadi begitu saja secara naluriah, tanpa ada landasan nilai-nilai keislaman yang mengawali.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan , dari 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir peneliti merasa tertarik

⁵ Ali Yusuf As-Subki, *ibid...*h.. 14

memilih kecamatan Bangko sebagai tempat penelitian karena menurut peneliti kecamatan Bangko memiliki keunikan seperti: angka perceraianya data tahun 2021 meningkat mencapai 42 %. Sehingga Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau membutuhkan perhatian tentunya karena dengan tinggi angka perceraian, maka dampak negatif yang di alami sangatlah luas terutama bagi anak-anak ,angka perceraian dikalangan masyarakat sangat tinggi , kasus perceraian yang ditangani oleh pihaknya ada yang cerai talak oleh suami ada juga yang digugat cerai oleh istri. Hal yang menjadi salah satu faktor terjadinya perceraian adalah karena adanya covid 19, yang mana tidak sedikit masyarakat yang kesulitan dalam ekonomi ratusan ibu muda banyak menggugat atau minta cerai. pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Agama oleh ibu rumah tangga dengan rentang usia yang tergolong masih muda meningkat drastis hingga 50%. Munculnya sebuah perceraian pada pernikahan salah satunya kemandapan dan faktor umur yang masih muda yang sulit mengontrol emosional, pengetahuan agama masih rendah. Untuk itu tujuan dalam penelitian ini adalah Ingin mengetahui sejauh apa Peran Komunikasi Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Angka Percerian kemudian apa faktor yang menyebabkan banyaknya percerian dan bagaimana upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Dalam Meminimalisir Percerian Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko Bapak Drs Syamsul Taurus (SYT)., penulis mendapati gejala-gejala sebagai berikut diantaranya akhir-akhir ini permasalahan keagamaan kita semakin rumit. Beberapa bidang keagamaan perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh jajaran Kementrian Agama, termasuk Kantor Urusan Agama (KUA) tentunya. Di bidang pernikahan yang semakin tinggi angka perceraian berdasarkan Badan pusat Statistik (BPS) tahun 2022. Jumlah kasus perceraian di Indonesia tahun 2020 mencapai 291.677 kasus dan 2021 meningkat 447.743 kasus sehingga peningkatannya 53,50 %. Tingkat perceraian di Provinsi Riau tahun 2020 mencapai 6.252 kasus dan 2021 meningkat menjadi 12.722 kasus peningkatannya 49,1 %. Di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 mencapai 39 kasus dan 2021 meningkat menjadi 866 kasus peningkatannya 95,6 %. Dari 18 Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko tertinggi angka perceraianya data tahun 2020 mencapai 74 kasus, tahun 2021 meningkat 129 kasus sehingga persentase peningkatannya mencapai 42 %. Sehingga Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau membutuhkan perhatian tentunya karena dengan tinggi angka perceraian, maka dampak negatif yang di alami sangatlah luas terutama bagi anak-anak. Berdasarkan studi pendahuluan peneliti banyaknya pasangan suami istri yang bercerai dengan bermacam-macam permasalahan yaitu :

1. Kelalaian suami menjalankan kewajiban dalam memeberikan nafkah kepada istri.

2. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami mengakibatkan retaknya rumah tangga.
3. Kurangnya pembekalan ilmu dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.
4. Tidak melakukan komunikasi yang efektif terhadap calon pasangan suami istri.
5. Kurang responsifnya calon suami istri dalam menanggapi pembinaan yang telah diberikan oleh KUA Kecamatan Bangko.
6. Terjadinya perbedaan pendapat antara suami istri dalam menanggapi pembinaan yang telah diberikan oleh KUA Kecamatan Bangko.
7. Adanya pertikaian yang tak kunjung reda antara pasangan suami istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga mereka.

Fenomena ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya ada saja yang mengalami perceraian, dan ini memerlukan sebuah gerakan dan usaha yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama untuk dapat dikomunikasikan kepada pasangan suami istri dimana tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat perceraian. Hal ini disebabkan Kantor Urusan Agama (KUA) bertugas mengurus tata pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

Terkait untuk mengurangi perceraian di lingkungan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, faktor KUA inilah yang sangat berpengaruh dan menentukan proses pembentukan keluarga yang harmonis, KUA adalah seseorang yang mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan dan pembinaan khususnya di bidang pernikahan, rujuk, dan juga

di bidang keagamaan dan ibadah sosial lainnya.⁶ KUA merupakan lembaga Kementerian Agama barisan terdepan yang sering disebut ujung tombak Kementerian Agama yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat.

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa KUA memberikan peran penting untuk mengurangi tingkat perceraian. Untuk mengurangi tingkat perceraian maka dibutuhkan sebuah strategi dimana strategi ini dapat disalurkan melalui pola-pola komunikasi yang dibangun KUA kepada setiap pasangan suami dan istri. KUA Kecamatan Bangko bila diperhatikan selama ini memang melakukan komunikasi dengan sebuah pembinaan-pembinaan kepada setiap calon pasangan suami dan istri dimana ini sering dilakukan pada pra pernikahan. Calon pasangan diberikan penyuluhan tentang pernikahan. Bagaimana menjadi istri yang baik, dan sebaliknya bagaimana menjadi suami yang baik. Calon pasangan suami istri ini dibekali sebuah ilmu-ilmu dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Namun demikian pembinaan tidak dilakukan merata pada setiap calon pasangan suami istri dikarenakan ketidaksiapan calon pengantin yang tidak mempunyai waktu untuk mendengarkan penyuluhan dan sebaliknya KUA yang juga sibuk melayani urusan surat menyurat.

Gejala diatas KUA Kecamatan Bangko belum maksimal dalam melakukan perannya untuk mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Bangko. Tidak melakukan pola komunikasi yang baik dan efektif kepada

⁶ Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama, *Profil Kantor Urusan Agama*, (2008), h. 45

setiap calon suami dan istri. Karena ketidak merataan calon pasangan suami istri yang mendapatkan penyuluhan dan pembinaan tentang pernikahan.

Kecamatan Bangko merupakan letaknya ibu kota Kabupaten Rokan Hilir. Instansi pelayanan masyarakat harus menjadi contoh untuk kecamatan-kecamatan lainnya termasuk KUA Kecamatan Bangko baik dalam pelayanan pernikahan, perceraian, rujuk dan pembinaan terhadap masyarakat.

Berbagai keunikan yang peneliti temukan di KUA Kecamatan Bangko menjadi alasan bagi penulis untuk memilih KUA Kecamatan Bangko sebagai tempat penelitian tesis dengan memfokuskan pada Pola Komunikasi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus penelitian adalah Pola Komunikasi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, sedangkan yang menjadi sub fokus yaitu:

1. Pola komunikasi yang dilakukan oleh kepala KUA dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir
2. Peran komunikasi kantor urusan agama dalam meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

3. Faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya angka perceraian dan bagaimana upaya yang dilakukan kantor urusan agama dalam meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir
4. Strategi yang dilakukan oleh Kepala KUA dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Pola komunikasi yang dilakukan oleh kepala KUA dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir ?
2. Bagaimanakah Peran komunikasi kantor urusan agama dalam meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir ?
3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan banyaknya angka perceraian dan bagaimana upaya yang dilakukan kantor urusan agama dalam meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir?
4. Bagaimanakah Strategi yang dilakukan oleh Kepala KUA dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

D. Kegunaan Penelitian

Ada dua kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1. Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini ialah menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang komunikasi untuk memperkuat peran komunikasi kantor urusan agama dalam meminimalisir angka perceraian, melalui penelitian lebih lanjut.
2. Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah:
 - a. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan pola komunikasi kantor urusan agama dalam meminimalisir angka perceraian
 - b. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan pola komunikasi kantor urusan agama dalam meminimalisir angka perceraian
 - c. Sebagai bahan perbandingan pengembangan pola komunikasi kantor urusan agama dalam meminimalisir angka perceraian

E. Kebaruan Penelitian (State of The Art)

Ada beberapa Penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan judul Penelitian dan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Matrik Jurnal / Tesis Penelitian Terdahulu

NO	Judul, Penulis, Tahun, Metode	Isi	Relevansi	Perbedaan
1	Judul : Peran Kua Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Kecamatan Pomalaa Dan	<i>Faktor Penyebab Perceraian Konflik dan ketegangan dalam perkawinan dan keluarga pada</i>	<i>Jurnal ini relevan dengan Penelitian karena memiliki</i>	<i>Penelitian ini lebih menekankan terhadap Peran yang</i>

	<p>Wundulako Penulis: Andi Novita Mudriani Djaoe dan Dhita Amalia Safitri Tahun : 2019. Metode: kualitatif</p>	<p>dasarnya berhubungan dengan beberapa faktor</p> <ol style="list-style-type: none"> Perbedaan kepentingan dan kebutuhan antara suami dan isteri Hambatan atau Gangguan dalam Komunikasi antara masing-masing pihak. Hambatan penyesuaian diri dari masing-masing pihak yang antara lain disebabkan perbedaan nilai, karakter, dan tempramen, atau perbedaan lainnya. 	<p>ki kesamaan kajian yakni Peran KUA Dalam Mengurangi Angka Perceraian dan menggunakan metode kualitatif</p>	<p>dilakukan KUA . Sedangkan Peneliti menekankan pada Pola komunikasi yang dilakukan oleh kepala KUA dalam mengurangi tingkat perceraian</p>
2.	<p>Judul : Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Fungsional Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Tangerang. Penulis: Trisna Yanti Tahun : 2018. Metode: kualitatif</p>	<p>Penyuluh agama Islam Fungsional salah satu tugasnya yaitu untuk memberikan pelayanan bimbingan, penerangan agama Islam dan pelayanan bimbingan keluarga sakinah diharapkan mampu meminimalisir kasus perceraian.</p>	<p>Tesis ini relevan dengan Penelitian karena memiliki kesamaan kajian yakni Strategi Komunikasi KUA Dalam Mendegradasi Tingkat Perceraian dan menggunakan metode kualitatif</p>	<p>Penelitian ini lebih menekankan strategi penyuluh agama dalam upaya pencegahan perceraian Sedangkan yang dilakukan oleh Kepala KUA mengurangi tingkat perceraian</p>
3.	<p>Judul : Peranan Bp4 Dalam</p>	<p>Peranan Bp4 dalam mengendalikan perceraian</p>	<p>Jurnal ini relevan dengan Penelitian</p>	<p>Penelitian ini lebih menekankan</p>

	<p>Mengendalikan Perceraian Di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kab. Gresik</p> <p>Penulis: Zuhri</p> <p>Tahun : 2016.</p> <p>Metode: kualitatif</p>	<p><i>pertama, melakukan beberapa pendekatan baik yang bersifat teoritis maupun aplikatif. memberikan nasehat atau mediasi</i></p> <p><i>Kedua, Upaya BP4 dalam mengatasi problematika keluarga lebih bersifat preventif yaitu mencegah agar keluarga tidak sampai mengalami perceraian.</i></p>	<p><i>tian karena memiliki kesamaan kajian yakni Peranan BP4 mengendalikan perceraian dan menggunakan metode kualitatif</i></p>	<p><i>n peran BP4 mengendalikan perceraian</i></p> <p><i>Sedangkan yang dilakukan oleh Kepala KUA mengurangi tingkat perceraian</i></p>
4.	<p>Judul : Efektivitas Penyuluh Bp4 Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kota Makassar</p> <p>Penulis: Darmawati H dan Hasyim Haddade</p> <p>Tahun : 2020.</p> <p>Metode: kualitatif</p>	<p><i>Efektivitas Penyuluh BP4 telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal, namun kadang masih mendapat kendala, terutama dari segi waktu, calon pengantin yang tidak sempat hadir dalam kegiatan Suscatin (kursus calon pengantin).</i></p>	<p><i>Jurnal ini relevan dengan Penelitian karena memiliki kesamaan kajian yakni Efektivitas BP4 dalam menekan angka perceraian dan menggunakan metode kualitatif</i></p>	<p><i>Penelitian ini lebih menekankan Efektivitas BP4 dalam menekan angka perceraian</i></p> <p><i>Sedangkan yang dilakukan oleh Kepala KUA Pola Komunikasi mengurangi tingkat perceraian</i></p>
5.	<p>Judul : Peran Komunikasi Kantor Urusan Agama Dalam meminimalisir Angka Perceraian</p>	<p><i>Kepala kantor urusan agama sangat berperan dalam meminimalisir angka perceraian</i></p>	<p><i>Jurnal ini relevan dengan Penelitian karena memiliki kesamaan</i></p>	<p><i>Penelitian ini lebih menekankan Peran Komunikasi Kepala</i></p>

	<p>Di Kecamatan Tungkal Ilir Penulis : Muhamad Amin Sopiyan, Supridi Tahun : 2021</p> <p>Metode: kualitatif</p>	<p><i>dengan melakukan pola komunikasi persuasif dan personal selling pada seluruh pasangan suami istri, angka perceraian meningkat karena faktor usia, ekonomi, perslingkuhan dan keharmonisan rumah tangga yang masih kurang.</i></p>	<p><i>kajian yakni Peran Komunikasi Kepala KUA dalam Dalam meminimalisir Angka Perceraian metode kualitatif</i></p>	<p><i>KUA Sedangkan yang dilakukan oleh Kepala KUA Pola Komunikasi mengurangi tingkat perceraian</i></p>
--	---	---	---	--

Untuk menghindari kondisi tumpang-tindih pemahaman antara State of the Art (SotA) dan novelty yang keduanya memang bermakna kebaruan, maka perlu bagi saya untuk menjelaskan bahwa SotA didapatkan dari sebuah kajian literatur tentang hasilhasil penelitian yang terdahulu dengan melihat sejauh mana ujung ilmu pengetahuan yang sedang dicermati saat ini, atau dengan kata lain, temuan terbaru apa yang telah ada berkaitan dengan yang sedang diteliti saat ini. SotA dapat memberikan peneliti kesempatan untuk lebih cermat dalam melihat variable-variabel dan hubungannya atau fokus yang belum sempat disoroti oleh peneliti sebelumnya atau untuk melihat hal-hal yang menjadi gap antara kebenaran ilmiah, kebenaran empiris, serta kebenaran pragmatis sehubungan dengan keilmuan.

Pada akhirnya, SotA menjadi dasar menuju sebuah Novelty dari suatu penelitian. Artinya, Novelty dapat muncul ketika SotA suatu penelitian memang jelas secara rasional dan logis di awal sebuah desain

penelitian. Dengan kata lain, Novelty tidak akan pernah ada jika eksistensi SotA tidak muncul dalam sebuah rencana penelitian.

Sehubungan dengan SotA, kedudukan tesis ini menjadi lebih unik dan jelas pada konteksnya di mana dari beberapa Penelitian yang Penulis jadikan acuan, diketahui bahwa tidak ada yang membahas secara khusus mengenai Peran komunikasi kantor urusan agama dalam meminimalisir angka perceraian.

Selain itu, Pola Komunikasi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian tersebut juga belum pernah diteliti secara spesifik oleh Peneliti sebelumnya pada Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Penelitian yang telah Penulis lakukan tergolong masih baru dan belum dilakukan oleh Peneliti terdahulu.